



PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 01 TAHUN 2005

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda terhadap Pengesahan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2005 menjadi Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Penetapan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005.
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SE.903/739/OTDA Tanggal 3 Juli 2002 Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor SE.903/3172/SJ Tanggal 10 Desember 2004 Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Samarinda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda pada tanggal 13 Januari 2004, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf **a** tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4165);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4027);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4138);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 650.372.404.000,-
2. Belanja	<u>Rp. 568.336.524.685,-</u>
<i>Surplus</i>	<u>Rp. 82.035.879.315,-</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 59.260.765.131,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 141.296.644.446,-</u>
<i>Defisit</i>	<u>Rp. 57.992.134.828,-</u>
4. Urusan Kas dan Perhitungan	
a. Pendapatan	Rp. 20.000.000.000,-
b. Belanja	Rp. 20.000.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
4. Lampiran IV Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah
5. Lampiran V Ringkasan Anggaran Belanja Daerah
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah.

Pasal 3

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005.

Agar Setiap Orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 April 2005

WALIKOTA SAMARINDA

H ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 02 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H. MUHAMMAD SAILI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2005 NOMOR 01 SERI A